

PELAKSANAAN PENERTIBAN OPERASIONAL WARUNG INTERNET DI TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

FERDY MARTHA

Dosen Pembimbing : PROF. DR. H. SUJANTO, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi - Prodi Administrasi Negara - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Fisip Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

e-mail: ferdy_martha@yahoo.com

CP: 082390124987

Abstract : Implementation of Operational Control Internet Cafes In Tembilahan Indragiri Hilir. Internet cafes are businesses engaged in services that provide services to the public internet facilities. Rapidly growing internet cafes in the city Tembilahan. This is in line with the growing need for access to technology and information and the current era of globalization. Of services offered by the internet cafes are popular, social networking sites and online gaming. This study aims to determine how the factors inhibiting the implementation and operational control of internet cafes in the city Tembilahan Indragiri Hilir, to conform to the applicable regulations Indragiri districts downstream regulation number 21 of 2008 concerning public order. This study used qualitative methods of data collection techniques by means of interviews, observation and study of literature. Interviews were conducted by research informants defined by snowball sampling technique. The results found that the implementation of the operational control of internet cafes in Tembilahan kabupaten downstream Indragiri not run optimally in accordance with the regulations set by the government. It can be seen from the number of internet cafes business owners who commit violations such as violations of the operating hours of internet cafes, many coming pengunjug school attributes, and there are many visitors who come under 17 years of age. It all can not be separated from the presence of obstacles in the implementation of the curb that is, less their cooperation cyber cafe owner, limited human and financial resources the municipal police, and lack of coordination of the parties concerned.

Keywords : Execution , Control , Public Interne

PENDAHULUAN

Tembilahan merupakan ibu kota dari Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagai pusat perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat bermigrasi untuk bekerja. Secara tidak langsung fenomena tersebut berpengaruh besar pada perekonomian dan pembangunan di kota Tembilahan.

Berbagai macam pembangunan terus di canangkan dan direalisasikan seperti pembangunan pemukiman, perkantoran, taman, jalan dan pembangunan tempat-tempat usaha yang dibangun secara personal. Tempat usaha yang paling banyak menyebar pembangunannya adalah usaha Warung Internet. Warung Internet (warnet) adalah salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum, pengguna jasa warnet biasanya

dimulai dari kalangan pelajar, mahasiswa, professional dan wisatawan asing.

Seiring dengan semakin luas dan berkembangnya teknologi dan informasi dalam era globalisasi saat ini, tak terkecuali di dunia maya. Ada dampak baik dan buruk. Akses internet bisa digunakan secara beragam seperti mencari informasi, bertukar pikiran di forum, jejaring sosial misalnya Facebook dan Twitter, hingga memainkan fasilitas game online di dunia maya. Perkembangan pengguna jasa internet di dunia sangat pesat, tidak terkecuali di kota tembilahan, mengakibatkan menjamurnya warung internet yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa internet. Bermain *game online* adalah salah satu trend saat ini. *Game online* diciptakan sebagai salah satu sarana hiburan yang interaktif. *Game* merupakan kata dari bahasa inggris yang berarti permainan. Permainan adalah sesuatu yang dapat di mainkan dengan aturan-aturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang kalah, biasanya hanya untuk hiburan semata.

Untuk menciptakan ketertiban dalam operasional warnet agar tidak mengganggu ketertiban umum maka pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2008 Pasal 14 ayat 3 tentang Ketertiban Umum usaha/berjualan. Peraturan Daerah tersebut berisikan tentang tertib operasional usaha game center. Adapun isi dari Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 pasal 14 tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap pengusaha dan pengguna alat permainan ketangkasan dilarang mengoperasikan mesin ketangkasan dan atau elektronika seperti dingdong, video game, play station, dan sejenisnya yang dapat mengarah atau menjurus pada perjudian dan pornografi.
- (2) Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin sepanjang

tidak mengarah pada perjudian dan pornografi.

- (3) Bagi pengusaha yang diberikan izin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Batas waktu permainan adalah dari jam 10.00 WIB sampai jam 24.00 WIB.
 - b. Tidak dibenarkan menerima pengunjung yang memakai atribut sekolah.
 - c. Tidak dibenarkan menerima pengunjung anak-anak berusia 17 ke bawah.

Seiring dengan pertumbuhan warnet di Tembilahan yang semakin pesat, maka penciptaan ketertiban umum dalam operasional warnet menjadi salah satu tugas yang sangat kompleks bagi pihak aparat Kota Tembilahan. Dengan adanya penciptaan kehidupan yang harmonis maka akan tercipta ketentraman dan ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat yang berada di sekitar Kota Tembilahan.

Jumlah warnet yang ada di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan yang sangat signifikan, seiring dengan bertambahnya jumlah warnet di lingkungan tersebut maka perlu dilakukan penertiban bagi para pengusaha-pengusaha warnet yang ada di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir sehingga tercipta keamanan dan ketertiban umum di dalam lingkungan masyarakat sekitar.

Didalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban umum tersebut pada pasal 31 tentang Pengendalian Dan Pengawasan menjelaskan bahwa yang melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan kerja yang ditunjuk.

Pengendalian dan pengawasan atau penertiban yang dilakukan oleh pihak Satpol PP. Untuk melaksanakan hal tersebut

Satpol PP harus memiliki SOP dan mengikuti aturan yang terdapat pada SOP yang telah dibuat, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat beberapa fenomena yang terjadi dalam upaya penciptaan ketertiban umum di tempat usaha warnet di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir :

1. Banyak masyarakat yang kurang memahami bagaimana tata tertib menggunakan fasilitas layanan internet. Seharusnya para pemilik warung internet bisa memberikan pengetahuan dan informasi kepada pelanggan bagaimana tata tertib menggunakan fasilitas layanan internet yang mereka berikan.
2. Terdapat banyak warnet yang tidak mentaati peraturan jam operasional. Banyak warnet nakal yang beroperasi secara 24 jam. Sedangkan di dalam ketentuan perda tentang tata tertib usaha, batas waktu permainan adalah dari jam 10:00 WIB hingga jam 24:00 WIB
3. Di pagi hari jika kita mengunjungi warnet/game stasion maka dapat di temukan banyaknya anak-anak yang masih menggunakan atribut sekolah sedang bermain game. Sedangkan di dalam ketentuan perda di sebutkan bahwa tidak dibenarkan menerima pengunjung yang menggunakan atribut sekolah
4. Dalam sehari-hari dapat kita temukan dengan mudah anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun bahkan menurut wawancara singkat dengan anak-anak tersebut ada yang berusia 6 tahun. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang menjadi ketentuan perda yang menyebutkan bahwa tidak dibenarkan menerima pengunjung anak-anak berusia 17 tahun ke bawah.
5. Banyak warnet yang di jadikan ajang tempat mesum. Hal ini dapat kita lihat pada

kutipan

sebagai berikut: Rabu, 25 Januari 2013 13:49
Surati Bupati, FPI Inhil Risaukan Warnet ja di Ajang Mesum

Sejumlah warung internet atau Warnet di Tembilahan diduga jadi ajang mesum. FPI yang mengirim surat ke Bupati Indra Muchlis Adana n agar menyikapinya.

Riauterkini-TEMBILAHAN-Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam (DPW FPI) Indragiri Hilir meminta Pemerintah Kabupaten Inhil melakukan pengawasan terhadap sejumlah warung

internet di Tembilahan yang diduga telah menja di ajang mesum.

Untuk itu DPW FPI Inhil akan menyurati Pemkab Inhil dalam hal ini Bupati Inhil agar dapat menyikapi permasalahan ini dan melakukan pengawasan terhadap fenomena yang dapat moral generasi muda ini.

"Selain mengenai masalah perkembangan sejumlah warnet di Tembilahan yang diduga menjadi ajang mesum, DPW FPI Inhil juga menyampaikan sikap kepada Pemkab Inhil agar menyikapi serius beberapa permasalahan yang menjadi kepentingan publik di Inhil," ungkap Ketua

Tanfiz DPW FPI Inhil, Asmadi Dubli didampingi Ketu a Dewan Syuro, HM Ali Azhar kepada wartawan, Rabu (25/1/13).

FPI meminta Pemkab Inhil dapat melakukan pengawasan dan menegur para pemilik atau pengelola yang membiarkan praktek maksiat ini terus berlangsung.

Edward dalam Nugroho (2004 : 53-54) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun variabel-variabel tersebut adalah :

a. Komunikasi

Keberhasilan implemementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi dostersi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak

jelas atau tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka ini yang akan menyebabkan terjadinya kesimpangsiuran informasi tersebut.

b. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementor tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial berbagai fasilitas (bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) didalamnya harus memberikan pelayanan.

Sumber daya adalah merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi sebatas dokumen dan sering tidak mencapai tujuan yang telah dibuat.

Jadi sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai dan dengan keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dan informasi, wewenang, fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul diatas kertas untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Informasi ini merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan publik termasuk informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijaksanaan. Pelaksanaan-pelaksanaan perlu mengetahui apa yang dilakukan apabila mereka diberi petunjuk-petunjuk untuk melaksanakan pentingnya informasi ini terutama tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana-pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang lain yang terlibat dari pelaksanaan menaati Undang-Undang/Peraturan.

Hal lain yang penting dalam pelaksanaan kebijakan adalah wewenang

dari setiap implementor karena adanya perbedaan dari program yang satu ke program yang lain dan mempunyai banyak bentuk yang berbeda. Fasilitas-fasilitas fisik mungkin pula merupakan staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilaksanakan, mungkin mempunyai wewenang dalam melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan-bangunan, perlengkapan, perbekalan dan bahkan implementasi yang direncanakan dengan baik tidak akan berhasil.

c. Disposisi atau Sikap

Disposisi adalah watak karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis **Nogi (2003 : 9)**. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak menjadi efektif.

Dampak dari disposisi banyak kebijaksanaan termasuk “zona ketidakacuhan”. Kebijaksanaan ini mungkin dilaksanakan dengan tepat karena pelaksana-pelaksana tidak mempunyai perasaan yang kuat terhadap kebijaksanaan ini. Akan tetapi kebijaksanaan yang lain akan bertentangan dengan pandangan-pandangan kebijaksanaan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi para pelaksana.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan salah satu dari aspek struktur yang penting dan setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standar Operating procedures atau SOP*) menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Dan ini berkembang

sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Ini tetap berlaku karena ketidakaktifan birokrasi

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diselediki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tapi menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan/responden yang bertindak sebagai sumber data dan informan terpilih serta yang bersangkutan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang Pengawasan operasional tempat hiburan bilyard di Kkota Pekanbaru. Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti menggunakan metode *Snowball Sampling*. Metode *Snowball Sampling* adalah metode penentuan sampel yang pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini belum dirasa lengkap dalam memberikan data, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder sesuai dengan pengelompokan informasi atau data yang telah diperoleh. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan *key*

informan dan informan-informan susulan penelitian mengenai pelaksanaan penertiban operasional warung internet di tembilahan kabupaten Indragiri hilir. serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban operasional warung internet di tembilahan kabupaten Indragiri hilir. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari Kantor Dinas perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten Indragiri hilir dan kantor satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) kabupaten Indragiri hilir serta instansi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti data data jumlah warung internet yang ada di kota tembilahan dan data-data pendukung lainnya sesuai dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Operasional Warung Internet Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Mengingat apa yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk di kota Tembilahan, memberikan pengaruh yang sangat besar di sektor pembangunan. Berbagai macam pembangunan terus dicanangkan dan direalisasikan seperti pembangunan pemukiman, perkantoran, taman, jalan dan pembangunan tempat-tempat usaha yang dibangun secara personal. Tempat usaha yang paling banyak menyebar pembangunannya adalah warung internet yang menyediakan jasa internet kepada khalayak umum. Pengguna jasa warung internet terbanyak adalah para pelajar dan mahasiswa.

Seiring dengan semakin luas dan berkembang cepat arus globalisasi, tak terkecuali di dunia maya, ada dampak baik dan dampak buruk. Akses internet bisa digunakan secara beragam seperti, browsing mencari informasi, bertukar pikiran di forum, bersosialisasi di facebook ataupun twitter, hingga memainkan fasilitas game online di dunia maya. Dan fasilitas game online ini

menjadi yang paling dicari dan menjadi primadona bagi para pengguna warung internet khususnya para anak-anak hingga orang dewasa. Perkembangan pengguna jasa internet di dunia sangat pesat, tak terkecuali di Tembilahan. Menjamurnya warung internet memberikan kemudahan bagi pengguna jasa internet.

Usaha penyediaan jasa internet telah menjadi persaingan bisnis yang memberikan profit menjanjikan. Permintaan konsumen yang besar membuat pemilik warung internet menutup mata terhadap peraturan-peraturan yang telah dilanggar.

Untuk melihat bagaimana upaya-upaya pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh pihak satpol pp selaku pengawasan dan penertiban terhadap warung internet di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, maka peneliti menggunakan beberapa indikator. Dimana indikator-indikator tersebut sesuai dengan teori yang digunakan penulis yaitu menurut **George Edward dalam Nugroho (2004:53-54)**.

a. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan. Sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan kebijakan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa ada yang dirugikan. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik.

Satpol PP telah melakukan upaya untuk menertibkan warung internet yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti melakukan sosialisasi, teguran lisan hingga teguran tulisan. Besarnya

keuntungan yang didapat dari usaha ini membuat para pengusaha tidak menggubris teguran-teguran Satpol PP tersebut.

Satpol PP telah berupaya untuk menciptakan ketertiban khususnya dalam hal penertiban operasional warung internet sesuai dengan SOP, seperti yang telah dijelaskan oleh informan di atas tadi bahwa mereka telah melakukan pemanggilan dan memberikan penyuluhan kepada pemilik usaha tentang peraturan daerah nomor 21 tahun 2008 tersebut. sebenarnya tidak ada alasan bagi pemilik warung internet untuk tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut karna sebelumnya mereka telah diberikan penyuluhan oleh pihak Satpol PP. Tetapi kurangnya kepedulian pemilik warung internet yang hanya mengedepankan keuntungan pribadi membuat peraturan ini hanya sekedar sketsa di atas kertas tanpa terlaksana dengan baik.

Tidak adanya pembinaan atau sosialisasi serta pengawasan berkala terhadap pemilik usaha warung internet membuat pihak pengusaha warung internet dengan leluasa melakukan pelanggaran-pelanggaran. Didalam melakukan sosialisasi pun pihak satuan polisi pamong praja tidak melakukannya secara merata.

Sosialisasi peraturan yang terbatas hanya kepada pemilik warung internet juga menjadi pemicu kurang terlaksananya penertiban operasional warung internet di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ini.

Kurangnya respon dan komunikasi yang kurang baik dari Dinas Perhubungan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilingkungan usaha warung internet membuat Satpol PP tidak dapat menindak lanjuti sanksi yang akan diberikan kepada pemilik warung internet.

Komunikasi yang baik akan membantu terlaksananya kebijakan dan mempermudah tercapainya tujuan. Tetapi komunikasi yang ditujukan bukan hanya sebatas pemerintah yang disini adalah Satpol

PP kepada masyarakat atau pihak terkait saja. Tetapi komunikasi di antara anggota Satpol pp juga harus terbina dengan baik.

setelah petugas yang ditunjuk melakukan kegiatan guna menciptakan ketertiban umum baik itu berupa sosialisasi, pengawasan ataupun sebagainya, mereka langsung memberitahukan tentang hambatan-hambatan demi terciptanya ketertiban umum khususnya penertiban operasional warung internet. Dengan memberikan laporan tersebut, diharapkan ada tindakan perbaikan yang akan dilakukan satuan polisi pamong praja untuk kedepannya.

b. Sumber Daya

Terbatasnya sumber daya manusia dan finansial pihak Satpol PP membuat pengawasan tidak bisa dilakukan secara terus menerus atau 1x24 jam dikarenakan banyaknya permasalahan ketertiban umum lainnya membuat permasalahan ini kurang ditangani oleh pihak terkait. Hal ini tentu saja membuat pemilik warung internet semakin leluasa menjalankan usaha warung internet tersebut tanpa memperhatikan aturan-aturan yang telah ada. Sehingga warung internet tetap buka sesuka hati, pengunjung anak-anak tetap menjadi pemandangan yang mudah ditemui dan pengunjung yang menggunakan atribut sekolah tetap dapat berkunjung tanpa adanya rekomendasi dari pihak sekolah.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis **Nogi (2003 : 9)**. Apabila implemetor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses

implementasi kebijakan juga tidak menjadi efektif.

Dampak dari disposisi banyak kebijaksanaan termasuk “zona ketidakacuhan”. Kebijakan ini mungkin dilaksanakan dengan tepat karena pelaksana-pelaksana tidak mempunyai perasaan yang kuat terhadap kebijaksanaan ini. Akan tetapi kebijaksanaan yang lain akan bertentangan dengan pandangan-pandangan kebijaksanaan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi para pelaksana.

Didalam ketentuan SOP pada peraturan menteri republik Indonesia nomor 54 tahun 2011, dijelaskan dalam ketentuan pelaksana bahwa petugas satpol pp harus memiliki sifat, ulet dan gigih, dapat memberikan jawaban yang memuaskan, mampu membaca situasi, ramah, sopan, santun dan menghargai pendapat orang lain.

Satpol PP dalam menjalankan tugasnya telah memiliki sifat dan kriteria seperti yang dijelaskan didalam ketentuan SOP. Hal ini juga penulis rasakan dalam melakukan penelitian di satuan polisi pamong praja terkait dengan penertiban operasional warung internet ini. Pelayanan mereka sangat baik, sopan, ramah, dan murah senyum. Dalam memberikan informasi pun mereka memberikannya dengan jelas.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan salah satu dari aspek struktur yang penting dan setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standar Operating procedures atau SOP*) menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Dan ini berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya

organisasi organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Ini tetap berlaku karena ketidakaktifan birokrasi. Dengan adanya sebuah standar, maka akan memudahkan sebuah aturan untuk mewujudkan tujuannya. Karena penjelasan mengenai tata cara, strategi dan tindakan-tindakan untuk mencapai sebuah tujuan sudah tertulis dengan jelas.

dalam hal menciptakan ketertiban umum khususnya penertiban operasional warung internet, Satpol PP kabupaten Indragiri Hilir memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang telah dijelaskan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan polisi pamong praja.

Dalam tahap, bentuk dan cara pembinaan, satuan polisi pamong praja belum melakukannya dengan maksimal. Tidak adanya pembinaan atau sosialisasi serta pengawasan berkala terhadap pemilik usaha warung internet membuat pihak pengusaha warung internet dengan leluasa melakukan pelanggaran-pelanggaran. Didalam melakukan sosialisasi pun pihak satuan polisi pamong praja tidak melakukannya secara merata.

Pihak Satpol PP sebenarnya sudah berusaha melakukan perbaikan terhadap penertiban operasional warung internet ini, tetapi perbaikan tersebut dirasa belum optimal. Dikarenakan fokus menciptakan ketertiban umum itu bukan hanya sekedar menertibkan warung internet saja, masih banyak permasalahan lain yang harus ditertikan juga. Selain itu keterbatasan personil juga menjadi permasalahan demi terciptanya ketertiban umum. Dan juga dari pihak pemilik warung internet yang kurang bekerja sama dalam proses penciptaan ketertiban dengan alasan komersial.

Hambatan-Hambatan Dalam Melaksanakan Penertiban Operasional

Warung Internet Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Didalam pembahasan sebelumnya, berdasarkan proses analisis data maka telah di ketahui bahwa Penertiban Operasional Warung Internet Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berjalan kurang baik atau kurang optimal.

Kurang baik atau kurang optimalnya penertiban operasional warung internet di tembilahan kabupaten Indragiri hilir karena di pengaruhi oleh berbagai hal, baik itu pengaruh berupa hambatan dari penegak aturan itu sendiri, dari pengelola warnet serta masyarakat.

Hambatan-hambatan dalam penertiban operasional warung internet di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir di antaranya adalah :

1. Kurang Kooperatifnya Pemilik Warung Internet

Pemilik warung internet telah mengetahui tentang peraturan tersebut tetapi masih saja melanggar. Kurang di gubrisnya peraturan tentang tertib usaha tersebut oleh pemilik warung internet juga disebabkan Karena peluang bisnis yang besar dari usaha warung internet tersebut dan warung internet merupakan tempat mereka mencari nafkah.

2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Dan Finansial Pihak Satpol PP

Terbatasnya sumber daya manusia dan finansial pihak Satpol PP membuat pengawasan tidak bisa dilakukan secara terus menerus atau 1x24 jam dikarenakan banyaknya permasalahan ketertiban umum lainnya membuat permasalahan ini kurang ditangani oleh pihak terkait. Hal ini tentu saja membuat pemilik warung internet semakin leluasa menjalankan usaha warung internet tersebut tanpa memperhatikan aturan-aturan yang telah ada. Sehingga warung internet tetap buka sesuka hati, pengunjung anak-anak tetap menjadi pemandangan yang mudah ditemui dan pengunjung yang menggunakan atribut

sekolah tetap dapat berkunjung tanpa adanya rekomendasi dari pihak sekolah.

3. Kurang Koordinasi Dari Pihak Terkait

Koordinasi dari pihak-pihak terkait yang kurang menjadikan pelaksanaan penertiban operasional warung internet di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum sulit untuk terlaksana dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti dari uraian pada bab sebelumnya mengenai Penertiban Operasional Warung Internet Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini, yaitu :Pelaksanaan Penertiban Operasional Warung Internet Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan indikator-indikator yang telah dipakai yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, belum berjalan secara optimal. Masih banyak warung internet yang

melanggar peraturan tanpa takut akan sanksi yang ada. Ini dikarenakan terdapat masalah-masalah atau faktor yang menghambat terciptanya ketertiban umum khususnya tertib usaha warung internet. Dan juga peraturan daerah kabupaten Indragiri hilir nomor 21 tahun 2008 tentang ketertiban umum khususnya pasal 14 ini penulis rasa sudah tidak mempan lagi untuk menciptakan ketertiban operasional warung internet. Ini dipengaruhi oleh globalisasi dan perkembangan zaman, dimana jasa internet sekarang ini sangat dibutuhkan bagi semua masyarakat dari anak-anak hingga orang dewasa. Perlu adanya evaluasi terhadap perda tersebut atau membuat peraturan khusus mengenai warung internet ini. Faktor-faktor yang menghambat proses Pelaksanaan Penertiban Operasional Warung Internet Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir adalah, kurang kooperatif atau kerja samanya pihak pemilik usaha warung internet untuk memperlancar proses penertiban operasional warung internet, terbatasnya sumber daya manusia dan finansial pihak Satpol PP, kurangnya koordinasi dari pihak terkait.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV.Alfabeta.
- Islami, M. Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Sinar Grafika
- Moleong, J, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nawawi, Ismail.2009.*Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*.Surabaya:PMN.
- Nugroho D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi,Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi,Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia.

- Nugroho D, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Gramedia
- Nugroho D, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta : PT. Gramedia
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Teori dan Praktik*. Riau: Alaf.
- Sumaryadi, Nyoman. I. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta. Citra Utama
- Sunggono, Bambang. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Srafindo Persada.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. Lemlit UNPAD
- Tangkilisan, Hessel. Nogi. S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta. (YPAPI). Lukman Offset
- Wahab, Solichin Abdul. 2003. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara
- William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Hanandita.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo.

INTERNET

<http://riauterkini.com/hukum.php?arr=43178>

<http://www.riadailyphoto.com/2013/03/profil-kabupaten-indragiri-hilir.html>

<http://nntp.riau.go.id/index.php?mod=halutama&link=inhil>

<http://www.penataanruang.net/ta/Lapdul04/P3/RTRWwilbar/Bab5-5.pdf>

Dokumen

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

